

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat Kelurahan Sindangjaya

Kelurahan Sindangjaya adalah pemecahan dari desa Sindanglaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dipecah menjadi 3 desa yaitu desa Sindanglaya, desa Mekarmanik dan desa Sindangjaya sejak berlakunya PP nomor 16 tahun 1987 tentang Perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Perubahan status desa Sindangjaya menjadi kelurahan Sindangjaya berpedoman kepada Perda 09 tahun 2000 tentang Pembentukan, pemecahan, penggabunga, dan penghapusan Kelurahan sebagai konsekuensi UU no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahn Daerah Pasal 126 ayat (2) yang didalamnya menyatakan bahwa “Desa-desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya administratif dan Kota administratif berdasar UU no 5 tahun 1974. Pada saat mulai berlakunya UU ini ditetapkan sebagai kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Undang-Undang ini.

Dan Oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam hal ini Bina Pemerintah dan Otonomi daerah pada tahun anggaran 2000 telah merubah status Desa Sindangjaya menjadi Kelurahan Sindangjaya.

3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kelurahan Sindangjaya

3.2.1 Kedudukan

1. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah.
2. Lurah menerima perlimpahan sebagian dari camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat.

3.2.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan Organisasi kelurahan. Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenanganyang dilimpahkan oleh Camat dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan, kemesyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom diwilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kelurahan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan/penyelenggaraan kegiatan pemerintah, ekonomi dan pembangunan, kemaysrakatan, ketentraman dan ketertiban yang menjadi tanggung jawab kelurahan;
- b) Pelaksanaan pelayanan adminitrasi public yang menjadi tanggungjawab Kelurahan;
- c) Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan.

3.3 Visi dan Misi Kelurahan Sindangjaya

Kelurahan Sindangjaya memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

3.3.1 Visi

Mewujudkan Kelurahan Sindangjaya sebagai Pusat pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan terbaik di Kota Bandung tahun 2002 dalam rangka menunjang tercapainya Bandung Yang Genah Merenah Tur Tumaninah.

3.3.2 Misi

1. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Kelurahan yang berdaya guna dan berhasil guna;
2. Menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan pembangunan ekonomi, fisik sosial melalui sebesar-besarnya partisipasi masyarakat;
3. Mendorong penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan baik lahir maupun batin.
4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan / Kelurahan;
5. Menumbuhkembangkan budaya dan jati diri bangsa dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan;
6. Menumbuhkembangkan prakarsa masyarakat dalam rangka terwujudnya kemandirian masyarakat itu sendiri;
7. Mengembangkan pola kemitraan yang saling menguntungkan baik antara Pemerintah dengan masyarakat , Pemerintah dengan Swasta maupun masyarakat dengan Swasta;
8. Menyusun dan menciptakan kantong-kantong ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan;
9. Merencanakan dan menciptakan Instruktur yang menunjang terhadap ekonomi rakyat;
10. Menyusun program kerja Tahunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang mengacu kepada visi dan misi Kelurahan

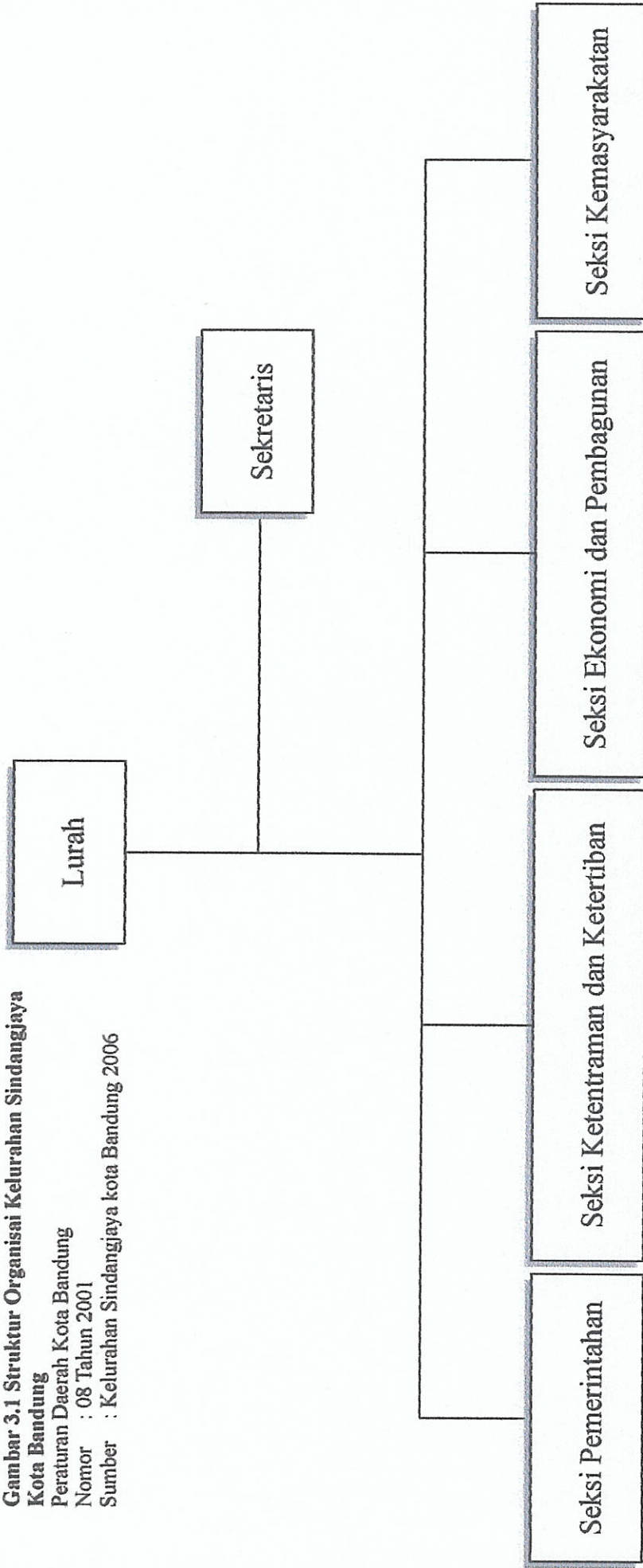
3.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi kelurahan, maka Struktur Organisasi Kelurahan Terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman dan ketertiban.

Untuk melengkapi keterangan di atas, perlu kiranya menggambarkan Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sindangjaya Kota Bandung pada gambar 3.1 mengenai Setruktur Organiisasi Kelurahan Sindangjaya Kota Bandung.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kelurahan Sindangjaya Kota Bandung
 Peraturan Daerah Kota Bandung
 Nomor : 08 Tahun 2001
 Sumber : Kelurahan Sindangjaya kota Bandung 2006



3.5 Mekanisme Perolehan Surat Pindah

1. Pemohon yang akan berpindah tempat tinggal dalam satu kota Bandung:
 - d) Pemohon membawa surat keterangan pindah dari RT dan RW, serta KTP, KK, dan SKCK untuk diserahkan ke Kelurahan setempat.
 - e) Petugas Kelurahan memeriksa dan meregarisir berkas yang sudah ditentukan untuk diserahkan ke kecamatan dan selanjutnya pemohon menyerahkan berkas tersebut ke Dinas Kependudukan.
2. Pemohon yang akan berpindah tempat tinggal dari luar kota Bandung:
 - a) Pemohon membawa Surat Pindah dari tempat asalnya yang disertai KTP, KK, dan SKCK untuk diserahkan ke Kelurahan setempat .
 - b) Petugas Kelurahan memeriksa dan meregarisir berkas yang sudah ditentukan diatas untuk diserahkan ke Kecamatan dan selanjutnya pemohon menyerahkan berkas tersbut ke Dinas Kependudukan untuk mendapatkan surat izin menetap di kota Bandung.